



PEMERINTAH ACEH DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh Nomor 22 Banda Aceh Kode Pos 23121

Telp (0651) 22620, Faks (0651) 32386

Website : disdikacehprov.go.id, Email : disdik@acehprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN ACEH NOMOR : 421.5 / C.1 / 588.43 / 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMK NEGERI 2 BENER MERIAH KABUPATEN BENAR MERIAH TAHUN 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN ACEH

Menimbang

- a. bahwa untuk pengembangan pendidikan dan pemerataan kesempatan akses belajar bagi peserta didik SMK, maka dipandang perlu dikeluarkannya keputusan **Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan**;
- b. bahwa SMK Negeri 2 Bener Meriah telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat diberikan **Izin Operasional**;
- c. bahwa Izin Operasional SMK Negeri 2 Bener Meriah belum pernah dikeluarkan atau diperbaharui sebelumnya, sehingga untuk penataan kelembagaan dianggap perlu menerbitkan keputusan **Kepala Dinas Pendidikan Aceh**;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh tentang **Izin Operasional SMK Negeri 2 Bener Meriah, Kabupaten Benar Meriah Tahun 2017**.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;

BUPATI BENER MERIAH

KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR : 431/2967/498/2006

TENTANG

PEMBANGUNAN USB - SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

(SMK NEGERI 2 BENER MERIAH)

KABUPATEN BENER MERIAH

BUPATI BENER MERIAH

Menimbang : a. Bahwa, dalam rangka memenuhi kebutuhan dan meningkatkan mutu Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran dipandang perlu mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Bener Meriah.

b. Bahwa, sehubungan dengan huruf a, di pandang perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Bener Meriah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 (DRT) Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatra Utara Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang pembentukan Kabupaten Bener Meriah.

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintah di Daerah.

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 1999 - 2004.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

9. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 903/247/S3/ Tanggal 5 Desember 2001 tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003.